



BUPATI PANGANDARAN
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN BUPATI PANGANDARAN

NOMOR 2 TAHUN 2016

TENTANG

PELAYANAN KESEHATAN GRATIS DI PUSKESMAS,
PUSKESMAS PEMBANTU, POS KESEHATAN DESA, PONDOK BERSALIN DESA
DAN LABORATORIUM KESEHATAN DAERAH DI KABUPATEN PANGANDARAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PANGANDARAN,

- Menimbang : a. bahwa kesehatan merupakan investasi masa depan bagi peningkatan SDM dan produktivitas, oleh karena itu perlu menyelenggarakan pelayanan kesehatan berkualitas sesuai standar yang menjangkau lapisan masyarakat secara adil dan merata;
- b. bahwa dalam upaya meningkatkan derajat kesehatan masyarakat Kabupaten Pangandaran, Pemerintah Daerah telah mengalokasikan anggaran sehingga masyarakat tidak dipungut biaya (gratis) untuk Pelayanan Kesehatan Dasar di Puskesmas, Puskesmas Pembantu, Pos Kesehatan Desa, Pondok Bersalin Desa dan Laboratorium Kesehatan Daerah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pelayanan Kesehatan Dasar Gratis di Puskesmas, Puskesmas Pembantu, Pos Kesehatan Desa, Pondok Bersalin Desa dan Laboratorium Kesehatan Daerah di Kabupaten Pangandaran.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;

4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
6. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
7. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;
8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan;
9. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2012, tentang Pembentukan Kabupaten Pangandaran di Propinsi Jawa Barat;
10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dua kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah dua kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
14. Peraturan Bupati Pangandaran Nomor 3 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Organisasi Perangkat Daerah kabupaten Pangandaran sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Pangandaran Nomor 41 tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Pangandaran Nomor 3 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Pangandaran;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PELAYANAN KESEHATAN DASAR GRATIS DI PUSKESMAS, PUSKESMAS PEMBANTU, POS KESEHATAN DESA, PONDOK BERSALIN DESA DAN LABORATORIUM KESEHATAN DAERAH DI KABUPATEN PANGANDARAN.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Pangandaran.
2. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom;
3. Bupati adalah Bupati Pangandaran.
4. Dinas Kesehatan Kabupaten Pangandaran yang selanjutnya disebut Dinas Kesehatan adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah yang mempunyai tugas dan fungsi di bidang penyelenggaraan kesehatan.
5. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Pangandaran yang selanjutnya disebut Kepala Dinas Kesehatan adalah Kepala Dinas yang tugas dan tanggung jawabnya di bidang kesehatan.
6. Pusat Kesehatan Masyarakat atau dapat disingkat PUSKESMAS adalah suatu kesatuan organisasi fungsional yang merupakan pengembangan kesehatan masyarakat yang membina peran serta masyarakat disamping memberikan pelayanan kesehatan secara menyeluruh dan terpadu kepada masyarakat di wilayah kerjanya dalam bentuk kegiatan pokok.
7. Puskesmas Pembantu atau dapat disingkat PUSTU adalah sarana melaksanakan upaya kesehatan kepada masyarakat secara menyeluruh yang merupakan bagian integral dari Puskesmas.
8. Pos Kesehatan Desa atau disingkat POSKESDES adalah sarana melaksanakan upaya pelayanan kesehatan kepada masyarakat secara menyeluruh yang merupakan bagian integral dari Puskesmas.
9. Pondok Bersalin Desa atau dapat disingkat POLINDES adalah sarana yang melaksanakan upaya kesehatan ibu dan anak yang merupakan bagian integral dari Puskesmas.
10. Laboratorium Kesehatan Daerah adalah sarana kesehatan yang melaksanakan pengukuran, penetapan dan pengujian terhadap bahan yang berasal dari manusia atau bahan bukan berasal dari manusia untuk penentuan jenis penyakit, kondisi kesehatan, atau faktor yang dapat berpengaruh pada kesehatan perorangan dan masyarakat.
11. Pelayanan Kesehatan adalah segala jenis kegiatan pelayanan kesehatan yang diberikan kepada seseorang dalam rangka observasi, diagnosis, pengobatan atau pelayanan kesehatan lainnya.
12. Pelayanan Kesehatan Gratis adalah penyelenggaraan pelayanan rawat jalan dan rawat inap bagi masyarakat yang tidak terlindungi oleh program asuransi kesehatan lainnya.
13. Prosedur pelayanan kesehatan adalah tata cara untuk mendapatkan pelayanan kesehatan.

14. Rawat jalan adalah pelayanan kesehatan terhadap orang yang masuk Puskesmas, Pustu dan Poskesdes untuk keperluan observasi, diagnosis, pengobatan rehabilitasi medik dan pelayanan kesehatan lainnya tanpa tinggal di ruang rawat inap.
15. Rawat Inap adalah pelayanan kepada pasien untuk observasi, diagnosis, pengobatan, rehabilitasi medik, dan pelayanan kesehatan lainnya dengan tinggal diruang rawat inap.
16. Pelayanan Kesehatan Rujukan adalah pelayanan kesehatan perorangan yang mengatur pelimpahan tugas dan tanggung jawab pelayanan kesehatan secara timbal balik baik vertikal maupun horizontal.
17. Pelayanan Gawat Darurat adalah Pelayanan kesehatan kepada penderita yang membutuhkan pertolongan pertama dengan maksud menyelamatkan jiwa, mencegah dan mengatasi cacat serta meringankan penderitaan.
18. Visum et Revertum adalah suatu keterangan tertulis yang dibuat dokter atas sumpah yang diucapkan pada waktu berakhirnya pendidikan kedokteran, mempunyai daya bukti yang syah dipengadilan, selama keterangan itu memuat segala sesuatu yang diamati (terutama yang dilihat dan ditemukan) pada objek yang diperiksa.
19. Catatan Medik adalah catatan mengenai data kegiatan medis yang merupakan komponen dalam sistem informasi kesehatan.
20. Konsultasi Medik adalah permohonan pemeriksaan spesialisik yang diberikan kepada seseorang demi kepentingan usaha penyembuhan penyakitnya.
21. Jasa Medik adalah imbalan yang diterima oleh pelaksana pelayanan kesehatan atas jasa yang diberikan kepada pasien.
22. Bahan Penunjang pelayanan kesehatan adalah bahan yang digunakan untuk melengkapi/mendukung/menyempurnakan pelayanan kesehatan.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan Gratis di Puskesmas, Pustu, Poskesdes, Polindes dan Labkesda mempunyai maksud dan tujuan sebagai berikut :

- a. membebaskan pungutan retribusi atas pelayanan kesehatan terhadap masyarakat Kabupaten Pangandaran yang tidak terlindungi oleh Jaminan Kesehatan Nasional (Eks.Jamkesmas/KIS, Jamkesda, Askes, BPJS Kesehatan).
- b. terlaksananya pelayanan kesehatan yang terkendali baik dari segi biaya dan mutunya;
- c. terlaksananya monitoring dan evaluasi program pelayanan kesehatan Gratis di Puskesmas, Pustu, Poskesdes, Polindes dan Labkesda di Kabupaten Pangandaran; dan
- d. memberikan pelayanan kesehatan yang bermutu dan berkualitas sesuai standar pelayanan kesehatan yang menjangkau seluruh lapisan masyarakat secara adil dan merata.

BAB III SASARAN

Pasal 3

- (1) Sasaran Pelayanan Kesehatan Gratis di Puskesmas, Pustu, Poskesdes, Polindes dan Labkesda adalah masyarakat Kabupaten Pangandaran yang tidak terlindungi oleh Jaminan Kesehatan Nasional (Eks.Jamkesmas/KIS, Jamkesda, Askes, BPJS Kesehatan) yang memenuhi syarat sebagaimana diatur dalam peraturan ini dan/atau.
- (2) Peserta Jaminan Kesehatan Nasional/BPJS Kesehatan dapat menerima manfaat Pelayanan Kesehatan Gratis di di Puskesmas, Pustu, Poskesdes, Polindes dan Labkesda apabila jenis pelayanan yang dibutuhkan belum dijamin oleh Program Jaminan Kesehatan Nasional/BPJS Kesehatan.
- (3) Bagi peserta Jaminan Kesehatan Nasional/BPJS Kesehatan untuk mendapatkan pelayanan di Puskesmas, Pustu, Poskesdes, Polindes dan Labkesda wajib mengutamakan menggunakan Kartu Jaminan Kesehatan Nasional/BPJS Kesehatan.

BAB IV JENIS PELAYANAN KESEHATAN

Pasal 4

Jenis dan nama Pelayanan Kesehatan Gratis adalah sebagai berikut :

- 1) Di Puskesmas, Pustu, Poskesdes dan Polindes
 - a. rawat jalan;
 - b. gawat darurat;
 - c. rawat inap;
 - d. pelayanan persalinan;
 - e. pelayanan kesehatan gigi dan mulut;
 - f. pemeriksaan penunjang medis;
 - g. tindakan medik operatif;
 - h. pelayanan farmasi;
 - i. pengujian kesehatan;
 - j. perawatan jenazah;
 - k. pemeriksaan visum et repertum;
 - l. pelayanan konsultasi;
 - m. pemakaian kendaraan ambulance/puskesmas keliling dan kereta jenazah;
 - n. pelayanan pemeriksaan laboratorium;
 - o. radiologi;
 - p. fisioterapi
- 2) Di Laboratorium Kesehatan Daerah
laboratorium klinik.

BAB V BIAYA PELAYANAN KESEHATAN GRATIS

Pasal 5

- (1) Pelayanan Kesehatan yang dibebankan kepada masyarakat sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 angka 1) dan 2) ditanggung seluruhnya oleh Pemerintah Kabupaten Pangandaran.

- (2) Pelayanan Kesehatan Gratis yang dibayar oleh Pemerintah Kabupaten Pangandaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan oleh Dinas Kesehatan.
- (3) Besaran Biaya yang ditanggung oleh Pemerintah Kabupaten Pangandaran sesuai dengan tarif Retribusi Pelayanan Kesehatan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.

BAB VI SYARAT UNTUK MEMPEROLEH PELAYANAN KESEHATAN GRATIS

Pasal 6

- (1) Untuk memperoleh Pelayanan Kesehatan Gratis di Puskesmas, Pustu, Poskesdes dan Labkesda harus menunjukkan identitas diri berupa Kartu Tanda Penduduk (KTP), Kartu Keluarga (KK) atau Surat Keterangan Domisili/KTP Sementara, Kartu Pelajar bagi siswa/siswi sekolah mulai dari tingkat TK, SD, SLTP dan SLTA dengan alamat domisili di wilayah Kabupaten Pangandaran.
- (2) Masyarakat yang tidak memenuhi persyaratan dimaksud pada ayat (1), tidak mendapat jaminan dari Pemerintah Kabupaten Pangandaran dan akan dipungut biaya sesuai dengan Peraturan Daerah tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan.

BAB VII RUANG LINGKUP PELAYANAN KESEHATAN DASAR GRATIS

Pasal 7

Ruang lingkup Pelayanan Kesehatan Gratis (PKG) hanya berlaku di Kabupaten Pangandaran yaitu pada :

- a. Puskesmas Mangunjaya Kecamatan Magunjaya termasuk Jejarungnya (Pustu, Poskesdes, Polindes);
- b. Puskesmas Padaherang Kecamatan Padaherang termasuk Jejarungnya (Pustu, Poskesdes, Polindes);
- c. Puskesmas Sindangwangi Kecamatan Padaherang termasuk Jejarungnya (Pustu, Poskesdes, Polindes);
- d. Puskesmas Kalipucang Kecamatan Kalipucang termasuk Jejarungnya (Pustu, Poskesdes, Polindes);
- e. Puskesmas Pangandaran Kecamatan Pangandaran termasuk Jejarungnya (Pustu, Poskesdes, Polindes);
- f. Puskesmas Cikembulan Kecamatan Sidamulih termasuk Jejarungnya (Pustu, Poskesdes, Polindes);
- g. Puskesmas Sidamulih Kecamatan Sidamulih termasuk Jejarungnya (Pustu, Poskesdes, Polindes);
- h. Puskesmas Selasari Kecamatan Parigi termasuk Jejarungnya (Pustu, Poskesdes, Polindes);
- i. Puskesmas Langkaplancar Kecamatan Langkaplancar termasuk Jejarungnya (Pustu, Poskesdes, Polindes);
- j. Puskesmas Jadikarya Kecamatan Langkaplancar termasuk Jejarungnya (Pustu, Poskesdes, Polindes);
- k. Puskesmas Cigugur Kecamatan Cigugur termasuk Jejarungnya (Pustu, Poskesdes, Polindes);
- l. Puskesmas Parigi Kecamatan Parigi termasuk Jejarungnya (Pustu, Poskesdes, Polindes);
- m. Puskesmas Cijulang Kecamatan Cijulang termasuk Jejarungnya (Pustu, Poskesdes, Polindes);

- n. Puskesmas Cimerak Kecamatan Cimerak termasuk Jejaringnya (Pustu, Poskesdes, Polindes);
- o. Puskesmas Legokjawa Kecamatan Legokjawa termasuk Jejaringnya (Pustu, Poskesdes, Polindes);
- p. Laboratorium Kesehatan Daerah (Labkesda) Kabupaten Pangandaran.

BAB VIII PEMBIAYAAN PELAYANAN KESEHATAN GRATIS

Pasal 8

Dana Pelayanan Kesehatan Dasar Gratis di Puskesmas, Pustu, Poskesdes, Polindes dan Labkesda bersumber pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Pangandaran yang dianggarkan pada tiap Tahun Anggaran.

BAB IX PROSEDUR PERMINTAAN PEMBAYARAN, VERIFIKASI DAN PENYALURAN DANA PELAYANAN KESEHATAN GRATIS

Pasal 9

Prosedur penyaluran dana Pelayanan Kesehatan Dasar Gratis adalah sebagai berikut :

- a. Puskesmas dan Labkesda mengajukan permintaan pembayaran atas pelayanan Program Pelayanan Kesehatan Gratis (PKG) kepada Kepala Dinas Kesehatan melalui Tim Pengelola Pelayanan Kesehatan Gratis Dinas Kesehatan paling lambat pada awal Bulan berikutnya, dengan melampirkan syarat-syarat yang diperlukan sebagaimana Format pelaporan dan pengklaiman pada Lampiran I, II, III, IV, V, VI dan VII Peraturan Bupati ini;
- b. permintaan pembayaran atas pelayanan program Pelayanan Kesehatan Gratis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan pada Bulan berikutnya setelah pelayanan kesehatan diberikan; dan
- c. bagi permintaan pembayaran yang belum lengkap persyaratannya akan dikembalikan ke Puskesmas dan Labkesda yang mengajukan paling lama 10 (sepuluh) Hari kerja setelah permintaan pembayaran diterima oleh Tim Pengelola Pelayanan Kesehatan Gratis Dinas Kesehatan;
- d. Puskesmas dan Labkesda paling lama 5 (lima) hari kerja mengajukan kembali permintaan pembayaran yang belum lengkap persyaratannya sebagaimana dimaksud pada huruf c kepada Kepala Dinas Kesehatan melalui Tim Pengelola Pelayanan Kesehatan Gratis Dinas Kesehatan;

Pasal 10

- (1) Sebelum permintaan pembayaran disetujui oleh Kepala Dinas Kesehatan, dilakukan verifikasi terlebih dahulu oleh Tim Pengelola Pelayanan Kesehatan Gratis sesuai dengan persyaratan yang telah ditentukan.
- (2) Tim Pengelola Pelayanan Kesehatan Gratis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditunjuk oleh Kepala Dinas Kesehatan dan ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Kesehatan.

Pasal 11

- (1) Pembayaran biaya pelayanan kesehatan gratis di Puskesmas dan Labkesda dilaksanakan melalui mekanisme pengelolaan keuangan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

- (2) Bendaharawan Pengeluaran pada Dinas Kesehatan membayar biaya Pelayanan Kesehatan Gratis berdasarkan hasil verifikasi dari Tim Pengelola Pelayanan Kesehatan Gratis Dinas Kesehatan yang telah disetujui oleh Kepala Dinas Kesehatan paling lama 6 (enam) Hari kerja sejak hasil verifikasi diterima oleh Bendahara Pengeluaran.

Pasal 12

- (1) Biaya yang dibayarkan oleh Dinas Kesehatan dihitung berdasarkan permintaan pembayaran dari Puskesmas dan Labkesda, sebagai penerimaan belanja jasa pelayanan kesehatan wajib dipertanggungjawabkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pembayaran Jasa Pelayanan Kesehatan dihitung berdasarkan jumlah peserta/kasus yang dilayani berdasarkan Jenis Pelayanan sesuai dengan tarif yang tercantum dalam Lampiran I Peraturan Bupati ini.
- (3) Belanja Jasa Pelayanan Kesehatan di Puskesmas dan Labkesda dari Pelayanan Kesehatan Gratis dipergunakan dengan perhitungan :
- Jasa Pelayanan Kesehatan Rawat Jalan dihitung 60 % (enam puluh persen) dari jumlah total biaya hasil perkalian jumlah kunjungan/tindakan pasien dikalikan besaran tarif pelayanan;
 - Jasa Pelayanan Unit Gawat Darurat (UGD) dihitung 60 % (enam puluh persen) dari jumlah total biaya hasil perkalian jumlah kunjungan/tindakan pasien dikalikan besaran tarif pelayanan;
 - Jasa Pelayanan Rawat Inap dihitung 60 % (enam puluh persen) dari jumlah total biaya hasil perkalian jumlah kunjungan/tindakan pasien dikalikan besaran tarif pelayanan;
 - Jasa Pelayanan Persalinan dihitung 100 % (seratus persen) dari jumlah total biaya hasil perkalian jumlah kunjungan/tindakan pasien dikalikan besaran tarif pelayanan;
 - Pelayanan Rujukan
Setelah dikurangi biaya Belanja Bahan Bakar Minyak (BBM) dipergunakan untuk :
 - Jasa Sopir 50 % (lima puluh persen).
 - Jasa pendamping 50 % (lima puluh persen).Dengan perhitungan sebagaimana tercantum dalam Lampiran VII Peraturan Bupati ini.
- (4) Penerimaan Jasa Pelayanan Kesehatan Rawat Jalan, Rawat Inap dan UGD setelah diproporsikan menjadi 100 % (seratus persen) penggunaannya diatur sebagai berikut :
- Puskesmas
 - Kepala Puskesmas 10 % (sepuluh persen);
 - Kasubag TU 3 % (tiga persen);
 - Jasa Medis 20 (dua puluh persen);
 - Jasa Paramedis 50 % (lima puluh persen);
 - Jasa Non Paramedis 17 % (tujuh belas persen).
 - Laboratorium Kesehatan Daerah
 - Kepala Labkesda 30 % (tiga puluh persen);
 - Kasubag TU 20 % (dua puluh persen);
 - Fungsional Umum 50 % (lima puluh persen)
- (5) Belanja jasa sarana di Puskesmas dan Labkesda dianggarkan melalui Biaya Operasional Puskesmas dan Labkesda.

BAB X
PEMBINAAN, PENCATATAN DAN PELAPORAN

Pasal 13

- (1) Pelaksanaan Pelayanan Kesehatan Gratis agar lebih berdaya guna dan berhasil guna dilakukan pembinaan oleh Tim Pengelola Pelayanan Kesehatan Gratis Dinas Kesehatan.
- (2) Pembinaan dimaksud pada ayat (1) bertujuan agar pelaksanaan Pelayanan Kesehatan Dasar Gratis dapat berjalan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
- (3) Pembinaan yang dilakukan oleh Tim Pengelola Pelayanan Kesehatan Gratis Dinas Kesehatan antara lain :
 - a. melakukan verifikasi ; Tim Pengelola Pelayanan Kesehatan Gratis Dinas Kesehatan bertanggungjawab melaksanakan verifikasi pelaksanaan Program Pelayanan Kesehatan Gratis di Puskesmas, Pustu, Poskesdes, Polindes dan Labkesda yang mencakup keuangan dan kinerja.
 - b. melaksanakan pengawasan dan pembinaan terhadap kinerja Puskesmas, Pustu, Poskesdes, Polindes dan Labkesda dalam pelaksanaan pelayanan kesehatan gratis.

Pasal 14

- (1) Hasil Kegiatan Pelayanan Kesehatan Gratis yang dilaksanakan oleh Puskesmas, Pustu, Poskesdes, Polindes dan Labkesda dicatat pada buku register khusus untuk kegiatan Pelayanan Kesehatan Gratis.
- (2) Pencatatan kegiatan Pelayanan Kesehatan Gratis adalah hasil kegiatan yang dilaksanakan oleh Puskesmas, Pustu, Poskesdes, Polindes dan Labkesda baik berupa kegiatan dalam Gedung maupun di Luar Gedung.

Pasal 15

- (1) Puskesmas melaksanakan rekapitulasi hasil pencatatan kegiatan Pelayanan Kesehatan Gratis dari Kegiatan Puskesmas, Pustu, Poskesdes, Polindes dan Labkesda kedalam format laporan tersendiri terdiri dari :
 - a. format PKG-1 yaitu Format Laporan Daftar Rekapitulasi Biaya Pelayanan Kesehatan Gratis;
 - b. format PKG-2 yaitu Format Laporan Kunjungan Pasien Rawat Jalan Pelayanan Kesehatan Gratis;
 - c. format PKG-3 yaitu Format Laporan Kunjungan Pasien Rawat Inap Pelayanan Kesehatan Gratis;
 - d. format PKG-4 yaitu Format Laporan Kunjungan Pasien UGD Pelayanan Kesehatan Gratis;
 - e. format PKG-5 yaitu Format Laporan Kunjungan Pasien Persalinan Pelayanan Kesehatan Gratis;
 - f. format PKG-6 yaitu Format Laporan Kunjungan Pasien Rujukan Pelayanan Kesehatan Gratis;
 - g. format PKG-7 yaitu Perhitungan Tarif Biaya Pemakaian Kendaraan Ambulance/Puskesmas Keliling dan Kereta Jenazah.
- (2) Format PKG-1, PKG-2, PKG-3, PKG-4, PKG-5, PKG-6 dan Format laporan lainnya (sebagai pelengkap dan penunjang) dilaporkan ke Dinas Kesehatan pada setiap bulannya.

BAB XI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 16

Peraturan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal 01 Januari 2016
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan
Bupati ini dengan penempatannya dalam berita Daerah Kabupaten
Pangandaran.

Ditetapkan di Parigi
pada tanggal 25 Januari 2016
PENJABAT BUPATI PANGANDARAN,

Ttd.


H. DAUD ACHMAD

Diundangkan di Parigi
pada tanggal 25 Januari 2016
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PANGANDARAN

Ttd.

M A H M U D
BERITA DAERAH KABUPATEN PANGANDARAN
TAHUN 2016 NOMOR 2

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum
Sekretariat Daerah Kabupaten Pangandaran



H. Syarif Hidayat, S.H., M.Si
Pembina IV/a
NIP. 19701002 199901 1 001

